

**TESIS**  
**KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN**  
**OLEH LAKI-LAKI**  
**YANG TERJADI DI KOTA LANGGUR**  
**IBUKOTA KABUPATEN MALUKU TENGGARA**  
**PROVINSI MALUKU**



Disusun Oleh :

JULIANA LARITMAS

NOMOR INDUK MAHASISWA : 54110033

PROGRAM MAGISTER SAINS PERDAMAIAN DAN  
TRANSFORMASI KONFLIK  
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA (UKDW)  
YOGYAKARTA

2012

## SURAT PERNYATAAN


Saya menyatakan bahwa Tesis yang berjudul : Kekerasan Terhadap Perempuan Oleh Laki-laki Di Kota Langgur : Tantangan Terhadap Budaya Damai Kabupaten Maluku Tenggara- Provinsi Maluku adalah merupakan hasil karya asli tulisan saya sendiri. Adapun jika saya meminjam pemikiran atau ungkapan orang lain, sumber-sumber rujukannya telah saya cantumkan dengan sebenar-benarnya dan setepat-tepatnya.

Jika di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan surat pernyataan yang telah saya buat ini, maka saya bersedia untuk menanggung segala resiko dan sanksi yang diberikan oleh pihak Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta (UKDW), kepada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Yogyakarta, 11 September 2012

Yang membuat pernyataan,



Juliana Laritmas

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis dengan judul :


**Kekerasan Terhadap Perempuan Oleh Laki-laki di Kota Langgur: Tantangan Terhadap Budaya Damai di Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku**

Telah diajukan dan dipertahankan oleh :

JULIANA LARITMAS (54090033)

Dalam Ujian Tesis Program Studi Pascasarjana (S2) Studi Perdamaian dan Transformasi Konflik Fakultas Theologia Universitas Kristen Duta Wacana untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Sains (M.Si), pada hari Selasa, tanggal 11 September 2012.

Pembimbing I

  
Dr. Ing. Ir. Paulus Bawole, MIP

Pembimbing II


  
Dra. Endah Setyowati, M.Si, MA

### TEAM PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

1. Pdt. Dr. Asnath Niwa Natar, M.Th
2. Dr. Ing. Ir. Paulus Bawole, MIP
3. Dra. Endah Setyowati, M.Si, MA



Disahkan oleh:

**Ka. Prodi Pascasarjana S2 Ilmu Teologi UKDW Yogyakarta**



  
**Pdt. Paulus Sugeng Widjaja, MA, PS, Ph.D.**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL TESIS .....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
ABSTRAKSI DAN KATA KUNCI .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR SINGKATAN.....	viii
DAFTAR ISTILAH .....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Batasan Penelitian .....	4
1.3. Rumusan Masalah .....	5
1.4. Tujuan Penelitian .....	5
1.5. Kontribusi Penelitian.....	5
1.6. Hipotesis.....	6
1.7. Kerangka Teori .....	6
1.8. Metode Penelitian .....	7
1.9. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II. POTRET KOTA LANGGUR- MALUKU TENGGARA .....</b>	<b>13</b>
2.1. Sejarah Kota Langgur .....	13
2.2. Konteks Bahasa, Sosial, dan Budaya di Langgur .....	16
2.3. Budaya Patriarki di Langgur .....	24
2.4. Lembaga Penegak Hukum&Peranannya dalam Penanganan Litigatif KTP di Langgur .....	30
2.5. Peran Lembaga Nonlitigasi dalam Pemberdayaan Perempuan.....	33

<b>BAB III. DISKUSI TEORI KONFLIK DAN KEKERASAN</b> .....	42
3.1. Tinjauan Teori.....	42
3.1.1. Konflik .....	42
3.1.2. Kekerasan .....	44
3.2. Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP).....	50
3.3. Gender Sebagai Konstruksi Sosial Budaya.....	53
3.4. KTP atas nama Budaya dan Agama .....	56
3.5. KTP Dalam Perspektif Study Perdamaian .....	58
<b>BAB IV. ANALISIS KTP DAN UPAYA PENAGANANNYA DI KOTA LANGGUR</b> .....	61
4.1. Faktor Penyebab KTP di Kota Langgur .....	61
4.2. Respons Korban, Institusi Pemerintah & Nonpemerintah Terhadap Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan .....	64
4.3. Analisis Penanganan Kasus KTP di Langgur-MALRA .....	69
4.4. Akar Kekerasan Terhadap Perempuan .....	76
<b>BAB V. PENUTUP</b> .....	78
5.1. Kesimpulan.....	78
5.2. Rekomendasi .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAKSI

Maraknya tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk tragedi kemanusiaan yang masih tersisa dan menjadi agenda berbagai pihak, baik secara nasional maupun internasional untuk menghapuskannya. Berdasarkan hasil penelitian penulis di Langgur Maluku Tenggara menunjukkan bahwa sebagian besar kaum perempuan mengalami berbagai bentuk kekerasan, seksual dan non-seksual, fisik maupun nonfisik. Secara universal, kekerasan terhadap perempuan lebih banyak dipengaruhi oleh ketimpangan sosial budaya (patrilineal dan gender) dalam sistem kehidupan keluarga dan masyarakat setempat. Kekerasan terhadap perempuan yang pelakunya kaum laki-laki sering terjadi di daerah Langgur namun ditemukan bahwa respons dan reaksi masyarakat khususnya kaum perempuan masih sangat rendah untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialami melalui jalur hukum. Peran lembaga litigasi kurang populer sebagai sumber untuk menyelesaikan masalah Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP), seperti halnya peran lembaga nonlitigasi baik Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun lembaga lainnya.

Masalah kekerasan terhadap perempuan menjadi isu yang menonjol. Hal itu bukan saja disebabkan oleh makin beragamnya kasus kekerasan yang dialami perempuan, melainkan intensitasnya pun makin bertambah. Kekerasan terhadap perempuan pada umumnya terjadi di berbagai belahan bumi dan pada umumnya si pelaku adalah laki-laki. KTP yang dituangkan dalam deklarasi PBB tahun 1994 menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan yang dilakukan atas dasar perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kerugian atau penderitaan terhadap perempuan, baik secara fisik, psikis, maupun seksual, termasuk ancaman perbuatan tersebut, paksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi dalam kehidupan yang bersifat publik maupun privat.

Selain itu pula, adanya tingkat kesadaran Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG) yang rendah pada tokoh adat. Kesadaran KKG yang lebih tinggi dapat ditemukan pada tokoh intelektual, tokoh agama, maupun tokoh LSM, namun tidak seluruhnya mempunyai kesadaran KKG yang tinggi. Hal ini tentu saja menjadi tantangan bagi kalangan pemerhati masalah perempuan untuk dapat mengupayakan peningkatan kesadaran para tokoh terhadap masalah kesetaraan gender sebagai upaya yang diperlukan dalam meminimalisir segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Dengan adanya intensitas kekerasan yang semakin meningkat di Langgur, maka pemerintah (aparatus penegak hukum), kalangan LSM, Badan pemberdayaan perempuan, dan tokoh agama perlu memperkuat jaringan untuk menangani kasus-kasus KTP. Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan tidak terbatas pada penyelesaian kasus kekerasan, akan tetapi perlu melakukan tindakan pencegahan atau tindakan preventif, penanganan, pemulihan, dan pemberdayaan perempuan. Penelitian ini menggunakan beberapa perspektif teori kekerasan dan konflik untuk menganalisis penyebab dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Langgur-Maluku Tenggara.

***Kata kunci :***

*Kekerasan terhadap perempuan, Pencegahan, Penanganan KTP, Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan berkat dan kasih karunia-Nya kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Penyusunan tesis ini merupakan bagian dari kewajiban dalam menyelesaikan studi S2 program studi Magister Sains Perdamaian dan Transformasi Konflik Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta.

Penulisan tesis ini dapat terselesaikan atas bantuan dan dukungan berbagai pihak. Ucapan terima kasih yang tulus patut penulis sampaikan kepada : Bapak Paulus Sugeng Widjaja selaku Direktur Pasca Sarjana Program Studi Perdamaian dan Transformasi Konflik universitas Kristen Duta Wacana yang telah membantu serta memberi kesempatan dan kemudahan dalam mengikuti program ini. Terima kasih penulis sampaikan juga kepada Bapak Paulus Bawole dan Ibu Endah Setyowati yang telah memberikan bimbingan dengan tulus hingga tesis ini selesai. Terima kasih pula saya sampaikan kepada para Dosen dan bagian akademik Program Studi Magister Sains Perdamaian dan Transformasi Konflik Universitas Kristen Duta Wacana yang telah memberikan dan membekali penulis dengan berbagai teori yang berkaitan dengan konflik, kekerasan, dan perdamaian.

Ucapan terima kasih yang tulus juga penulis sampaikan kepada berbagai pihak nonakademik yang telah membantu proses penyelesaian tesis ini. Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan Maluku Tenggara, Kementerian Agama Maluku Tenggara, Badan KESBANGPOL&LINMAS Maluku Tenggara, KAPOLRES Maluku Tenggara beserta staf, SEKCAM Kei Kecil beserta stafnya, Kepala SMK Siwa Lima St.Josep Langgur MALRA beserta teman-teman pengajar yang telah memotivasi penulis dan memberikan berbagai informasi akurat guna penyelesaian tesis ini.

Terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada Suamiku tercinta ( Amphy Rahawarin ) yang telah memberikan dukungan dan perhatian penuh bagi penulis dalam menempuh studi dan penyelesaian penulisan tesis ini, Ketiga buah hatiku tersayang ( Ona Angel, Cindy Jelita, dan Putri Aurelia), kedua orang tuaku (Papa Unu, Mama An ) yang selalu memberikan perhatian dan kasih sayang bagi

penulis, ketiga saudaraku (Ongen, Ona, Jo), Keluarga besar Persekutuan Mahasiswa Kristen Maluku ( PMKM ) di Yogyakarta yang telah memotivasi penulis dan memberikan dukungan doa bagi penulis dalam penyelesaian tesis ini. Terima kasih yang tak terhingga juga penulis ucapkan bagi keluarga besar PS.EXODUS Jemaat GPM Ebenhaezer-Skip Ambon, dan keluarga besar pengasuh SMTPI Jemaat GPM SION Tual yang selalu tulus mensupport dan mendoakan penulis demi terselesaikannya tesis ini. Ucapan terima kasih yang sama juga disampaikan kepada seluruh handai taulan yang tidak bisa penulis sebutkan satu demi satu yang telah memotivasi penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Menyadari akan segala kekurangan penulisan tesis ini, maka penulis dengan lapang dada akan menerima berbagai saran maupun kritikan dari berbagai pihak demi penyempurnaannya. Kiranya tesis ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan yang bermakna bagi kaum perempuan dan bagi masyarakat umum di seluruh pelosok tanah air. Semoga !!!

Yogyakarta, 14 Agustus 2012

Juliana Laritmas

## DAFTAR SINGKATAN

KTP	: Kekerasan Terhadap Perempuan
KKG	: Keadilan dan Kesetaraan Gender
KESBANGPOL	: Kesatuan Bangsa dan Politik
LINMAS	: Lindungan Masyarakat
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
UKDW	: Universitas Kristen Duta Wacana
PMKM	: Persekutuan Mahasiswa Kristen Maluku
GPM	: Gereja Protestan Maluku
PS	: Paduan Suara
SMTPI	: Sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
SEKCAM	: Sekretaris Camat
KABAG	: Kepala Bagian
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
LMA	: Lembaga Masyarakat Adat
PPAR	: Pimpinan Peradilan Adat Ratschap
PAR	: Pimpinan Adat Ratschap
KANTIBMAS	: Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
KADES	: Kepala Desa
KAPOLRES	: Kepala Polisi Resort
MALRA	: Maluku Tenggara
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
BBM	: Buton Bugis Makassar
PEMDA	: Pemerintah Daerah
BP2 KBD	: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah
KTA	: Kekerasan Terhadap Anak
LP2K	: Lembaga Pembinaan Perempuan Kristen
SDM	: Sumber Daya Manusia

YPPK	:	Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen
UUPA	:	Undang-Undang Perlindungan Anak
SMKK	:	Sekolah Menengah Kejuruan dan Ketrampilan
TK	:	Tindak Kekerasan
LPP	:	Lembaga Pemberdayaan Perempuan
RT	:	Rumah Tangga
KB	:	Keluarga Berencana
KOMNAS	:	Komisi Nasional
HAM	:	Hak Asasi Manusia
UU	:	Undang-Undang

© UKDW

## DAFTAR ISTILAH

Bakubae	:	berdamai
Hukom	:	hukum
Ohoi	:	kampung
Evav	:	Kei
Veveu	:	bahasa
Wadan	:	Banda
Ain ni Ain	:	satu punya satu
Maren	:	Gotong royong
Hamaren	:	kerja bakti
Tea bel/Pela	:	Hubungan kekerabatan
Koy maduan	:	Hubungan kekerabatan antar desa
Lar Nakmot Ivud	:	darah memenuhi lambung
Larvul Nga Bal	:	Darah merah, tombak Bali
Rat	:	Raja
Dolo	:	dulu
Sasi	:	larangan
Larwul In Turak	:	darah merah membakar
Woma	:	pusat desa
Ngabal In Adung	:	Tombak sebagai pelindung
Veveu evav	:	bahasa Kei
Ud entauk atvunad	:	kepala bertumpu pada leher
Ul nit envil atumud	:	kulit membungkus tubuh
Lar nakmot ivud	:	darah berdiam di perut
Rek fo mahiling	:	ambang batas kamar diluhurkan
Moryain fo kelmutun	:	tempat tidur keluarga dimurnikan
Hira ni tub fo ni	:	miliknya tetap menjadi miliknya
It did tub fo it did	:	milik kita tetap menjadi milik kita
Navnev	:	hukum kehidupan
Hanilit	:	hukum kesusilaan

Hawear balwirin	:	hukum keadilan sosial
Sa sor fit	:	tujuh lapis pelanggaran
Kasta	:	strata sosial
Mel-Mel	:	bangsawan
Ren-Ren	:	bangsawan golongan kedua
Iri-Iri	:	bangsawan yang diperhambakan
Rat orang kay	:	raja-raja
Bakubae	:	berdamai
Sopi	:	minuman keras
Tuan rumah	:	penerus keturunan
Parang salawaku	:	pedang pusaka
Sempe	:	alat masak makanan, terbuat dari tanah liat
Aru-Aru	:	alat untuk menanak papeda
Papedda	:	makanan dari tepung sagu
Fam	:	marga
Patasiwa	:	kekuasaan laki-laki
Patalima	:	kekuasaan perempuan
Baileo	:	rumah adat
Mata rumah	:	nama marga



## DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Tabel 1.1 Kasus kekerasan terhadap perempuan di provinsi Maluku periode 2007-2010.....	2
2. Tabel 2.1 Tindak Pidana KTP yang Ditangani Polres Malra Tahun 2009-2010.....	32

## DAFTAR GAMBAR

1 Gambar 2.1 Peta Kepulauan Kei .....	13
2 Gambar 2.2 Bagan Aktor-aktor yang terlibat dalam Penanganan kasus KTP .....	31
3 Gambar 3.1 Tipologi Kekerasan .....	46

## ABSTRAKSI

Maraknya tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk tragedi kemanusiaan yang masih tersisa dan menjadi agenda berbagai pihak, baik secara nasional maupun internasional untuk menghapuskannya. Berdasarkan hasil penelitian penulis di Langgur Maluku Tenggara menunjukkan bahwa sebagian besar kaum perempuan mengalami berbagai bentuk kekerasan, seksual dan non-seksual, fisik maupun nonfisik. Secara universal, kekerasan terhadap perempuan lebih banyak dipengaruhi oleh ketimpangan sosial budaya (patrilineal dan gender) dalam sistem kehidupan keluarga dan masyarakat setempat. Kekerasan terhadap perempuan yang pelakunya kaum laki-laki sering terjadi di daerah Langgur namun ditemukan bahwa respons dan reaksi masyarakat khususnya kaum perempuan masih sangat rendah untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialami melalui jalur hukum. Peran lembaga litigasi kurang populer sebagai sumber untuk menyelesaikan masalah Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP), seperti halnya peran lembaga nonlitigasi baik Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun lembaga lainnya.

Masalah kekerasan terhadap perempuan menjadi isu yang menonjol. Hal itu bukan saja disebabkan oleh makin beragamnya kasus kekerasan yang dialami perempuan, melainkan intensitasnya pun makin bertambah. Kekerasan terhadap perempuan pada umumnya terjadi di berbagai belahan bumi dan pada umumnya si pelaku adalah laki-laki. KTP yang dituangkan dalam deklarasi PBB tahun 1994 menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan yang dilakukan atas dasar perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kerugian atau penderitaan terhadap perempuan, baik secara fisik, psikis, maupun seksual, termasuk ancaman perbuatan tersebut, paksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi dalam kehidupan yang bersifat publik maupun privat.

Selain itu pula, adanya tingkat kesadaran Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG) yang rendah pada tokoh adat. Kesadaran KKG yang lebih tinggi dapat ditemukan pada tokoh intelektual, tokoh agama, maupun tokoh LSM, namun tidak seluruhnya mempunyai kesadaran KKG yang tinggi. Hal ini tentu saja menjadi tantangan bagi kalangan pemerhati masalah perempuan untuk dapat mengupayakan peningkatan kesadaran para tokoh terhadap masalah kesetaraan gender sebagai upaya yang diperlukan dalam meminimalisir segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Dengan adanya intensitas kekerasan yang semakin meningkat di Langgur, maka pemerintah (aparatus penegak hukum), kalangan LSM, Badan pemberdayaan perempuan, dan tokoh agama perlu memperkuat jaringan untuk menangani kasus-kasus KTP. Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan tidak terbatas pada penyelesaian kasus kekerasan, akan tetapi perlu melakukan tindakan pencegahan atau tindakan preventif, penanganan, pemulihan, dan pemberdayaan perempuan. Penelitian ini menggunakan beberapa perspektif teori kekerasan dan konflik untuk menganalisis penyebab dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Langgur-Maluku Tenggara.

***Kata kunci :***

*Kekerasan terhadap perempuan, Pencegahan, Penanganan KTP, Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Persoalan kekerasan terhadap perempuan (KTP) sampai saat ini masih menjadi wacana serius untuk didiskusikan. Selain karena terus mengalami perkembangan, permasalahan kekerasan terhadap perempuan tidak pernah habis dan marak terjadi baik di ranah publik maupun di sektor-sektor lainnya. Kekerasan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan merupakan masalah yang sering terjadi dan cukup serius dikarenakan makin berkembangnya derajat dan intensitasnya setiap tahun. Kekerasan terhadap perempuan merupakan satu masalah sosial yang semakin menonjol, baik dalam konteks regional, nasional maupun Internasional.


Kekerasan terhadap perempuan terjadi dalam bentuk yang berbeda-beda, pada prinsipnya perbedaan itu dapat digeneralisasikan. Namun, terlepas dari sifat universal kekerasan terhadap perempuan, media informasi dan pejabat pemerintah tertentu masih cenderung membatasi diskusi mereka tentang prevalensi kekerasan terhadap perempuan di beberapa belahan dunia saja, sebagai indikator ketertinggalan budaya dan/atau agama di wilayah tersebut.<sup>1</sup> Di lain pihak, meskipun perjanjian internasional dan upaya-upaya untuk memerangi praktek-praktek tersebut mengalami peningkatan signifikan, namun kelompok progresif yang mengalami peningkatan jumlah justru menunjukkan rasa gentar untuk menyuarakan pelanggaran hak asasi perempuan atas nama budaya atau agama. Atas dasar keinginan yang tulus untuk menghormati keragaman dan multikulturalisme dunia, banyak komunitas internasional khususnya di Barat, juga melonggarkan standar hak asasi manusia yang ingin mereka promosikan. Mereka justru memaklumi atau meremehkan persoalan kekerasan terhadap perempuan jika persoalan tersebut dinilai sebagai praktek budaya, agama, atau tradisi yang otentik.

---

<sup>1</sup> Yuarsi Susi Eja dkk, *Tembok Tradisi Dan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*, PSKK UGM, Yogyakarta 2002, hal. 2.

Di Indonesia, Komnas Perempuan mencatat bahwa kekerasan terhadap perempuan di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2004, terdapat 5.934 kasus kekerasan terhadap perempuan yang 2.703 diantaranya adalah kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Tercakup dalam kategori ini adalah kekerasan terhadap istri sebanyak 2.025 kasus (75%), kekerasan terhadap anak perempuan 389 kasus (24%), dan kekerasan terhadap keluarga lainnya 23 kasus (1%).<sup>2</sup> Jumlah korban kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2009 mencapai 143.586 orang. Angka ini meningkat sebesar 263% dibandingkan tahun 2008 sebanyak 54.425 korban.<sup>3</sup> Sementara di Provinsi Maluku, diketahui jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan signifikan. Seperti dalam grafik berikut :

**Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Provinsi Maluku periode 2007 - 2010**



Sumber : Komnas Antikekerasan Terhadap Perempuan tahun 2011

Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Langgur, menunjukkan angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terdapat 22 kasus selama triwulan satu sampai tiga periode januari-september tahun 2011.<sup>4</sup> Pola kekerasan terhadap

<sup>2</sup> Adji S, Emma. Kekerasan terhadap perempuan bukti diskriminasi gender, benarkah?. <http://www.malang.ac.id/bem/keras.htm> (diakses 10 Desember 2008).

<sup>3</sup> Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Tak Hanya di Rumah: Pengalaman Perempuan akan Kekerasan di Pusaran Relasi Kekuasaan yang Timpang (Catatan KTP Tahun 2009), hlm 9.

<sup>4</sup> Kepolisian Negara RI, Resort Maluku Tenggara, Daftar Kasus Triwulan Satu Tahun 2011.

perempuan yang cenderung terjadi berupa kekerasan psikis dan seksual terjadi di tiga ranah yaitu keluarga atau relasi personal, komunitas dan negara. Korban KTP yang cukup menonjol adalah kekerasan terhadap istri (96%). Usia korban cenderung lebih muda dari kelompok usia 13-18 tahun, usia anak. Karakteristik usia pelaku sama dengan tahun sebelumnya, yaitu usia produktif antara 25-40 tahun.<sup>5</sup>

Walaupun jumlah kekerasan terhadap perempuan di Kota Langgur belum diketahui secara pasti, namun kondisi tersebut sangat memprihatinkan dan memerlukan perhatian secara khusus. Keseriusan tersebut semakin tampak ketika diketahui bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM yang terindikasi dengan berbagai peraturan pencegahan diantaranya dengan UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, namun tindak kekerasan terhadap perempuan terutama dalam keluarga di kota Langgur terus berlangsung bahkan mengalami peningkatan kuantitas maupun kualitas.

Kasus kekerasan terhadap perempuan mungkin tidak akan menjadi sesuatu yang menarik untuk dikaji, jika pelaku adalah orang yang tidak dikenal. Hal ini menjadi menarik ketika diketahui bahwa tindak kekerasan itu dilakukan di dalam keluarga dan pelaku adalah orang yang sangat dekat dengan korban yaitu suami kepada istrinya, seorang ayah kepada anak perempuannya, seorang saudara laki-laki kepada saudara perempuan lainnya, dan seterusnya.<sup>6</sup>

Perempuan sangat rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan baik di perkotaan maupun di pedesaan. Kekerasan Terhadap Perempuan, baik kekerasan seksual maupun nonseksual lebih banyak dialami perempuan di perkotaan dibandingkan dengan di pedesaan. Poerwandari<sup>7</sup> menyatakan bila anggapan masyarakat menyatakan tempat yang berbahaya bagi perempuan adalah di luar rumah, namun faktanya tidak demikian. Perempuan justru lebih

---

<sup>5</sup> Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Tak Hanya di Rumah: Pengalaman Perempuan akan Kekerasan di Pusaran Relasi Kekuasaan yang Timpang Catatan KTP Tahun 2009.

<sup>6</sup> Fathul Djannah, *Kekerasan terhadap Istri*, (Yogyakarta: LKIS, 2002), hlm 1.

<sup>7</sup> Ihromi, Irianto, Luhulima, *Penghapusan diskriminasi terhadap wanita* (Bandung: Alumni, 2000), hlm 21.

sering dilukai dan mengalami kekerasan dalam lingkup personal, baik dalam kaitan perannya sebagai istri, anggota keluarga lain, pacar atau teman intim.

Kekerasan personal seperti ini adalah kekerasan yang sulit untuk diungkap, antara lain karena: (1) cukup banyak pihak yang menganggap bahwa hal tersebut lumrah saja, dengan kata lain merupakan bagian dari "pendidikan" yang dilakukan suami kepada istri; (2) konflik dalam keluarga sangat sering dilihat sebagai masalah internal, baik oleh orang luar maupun oleh orang di dalam keluarga itu sendiri; dan (3) baik pelaku atau korban sangat sering menutupi kejadian tersebut dengan alasan yang berbeda. Pelaku menganggap apa yang terjadi adalah urusan keluarga dan hak pribadinya, sementara korban merasa sangat malu untuk membuka "aib".

Disadari ataupun tidak, persoalan kekerasan terhadap perempuan sudah menjadi kebiasaan kultural sebuah rumah tangga di Indonesia terutama di daerah pedalaman. Kesan dan mitos bahwa istri adalah "pelayan" seksual suami dan rela mengabdikan kebebasan pada suami adalah kontrak sosial yang tidak tertulis selama ini.<sup>8</sup>

Fenomena itu mungkin juga menjadi bumbu kehidupan rumah tangga di Kota Langgur. Dipastikan "politik" balas jasa istri pada suami adalah kontrak struktural yang harus dijalani. Kebebasan istri untuk mencari nafkah bagi keluarga akan ditepis oleh peran domestik istri. Dengan demikian, budaya patriarki sebagai budaya yang berpusat pada nilai laki-laki merupakan basis bagi suburnya perilaku bias gender.

## **1.2 Batasan Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi di kota Langgur sebagai Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara. Pemilihan lokasi di Kota Langgur dengan alasan mendasar bahwa maraknya kasus-kasus KTP sering terjadi. Hal yang ingin diketahui secara mendalam adalah:

- a. Faktor-faktor apa yang menimbulkan Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) di Kota Langgur, Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara.

---

<sup>8</sup> Fathul Djannah, *Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta:LKIS,2002), hlm.1

- b. Peran *Stakeholder* dalam upaya menangani berbagai kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) di Kota Langgur, Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan pokok permasalahan yang perlu dikaji dalam penulisan tesis ini yaitu minimnya kepedulian masyarakat kota Langgur terhadap masalah KTP serta kurangnya upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan tanggung jawab semua pihak dalam menghentikan/tidak mentolelir segala bentuk KTP, sangat berpeluang bagi munculnya tindak KTP yang meresahkan seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan permasalahan tesis di atas, maka dapat dijabarkan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

- a. Mengapa sering terjadinya tindak Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Langgur, Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara?
- b. Bagaimanakah peran masyarakat, aktivis LSM, aktivis organisasi sosial, lembaga keagamaan dan pemerintah/kepolisian/lembaga penegak hukum dalam upaya menangani berbagai kasus tindak KTP di daerah tersebut?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengkaji secara mendalam faktor utama penyebab munculnya tindak KTP yang pelakunya adalah kaum laki-laki di Kota Langgur, serta bagaimanakah upaya pihak kepolisian/pemerintah/lembaga penegak hukum, para pemuka adat dan pemuka agama dalam mencegah, menangani dan mengatasi terjadinya tindak KTP di Kota Langgur-Maluku Tenggara.

### **1.5 Kontribusi Penelitian**

Tesis ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak pemerintah daerah, pihak lembaga keagamaan dan institusi sosial yang ada dalam masyarakat kota Langgur untuk menyelenggarakan berbagai tindakan

preferatif guna mencegah terjadinya tindak KTP, dan upaya menangani tindak kekerasan.

## **1.6 Hipotesis**

Penelitian ini didasarkan pada hipotesis: “kekerasan terhadap perempuan (KTP) yang terjadi di kota Langgur pada hakikatnya disebabkan oleh budaya masyarakat kota Langgur yang patriarki”.

## **1.7 Kerangka Teori**

### **1.7.1 Konflik.**

Dalam kehidupan sehari-hari, kecenderungan individu mengalami konflik merupakan suatu kenyataan hidup dan tidak dapat dihindari. Karena itu, konflik tetap berguna bahkan dibutuhkan, karena ia memang merupakan bagian dari keberadaan kita. Perdamaian sendiri merupakan konsep yang cukup luas dan pencapaiannya membutuhkan proses yang panjang. Untuk mencapai kondisi tersebut, kita memerlukan suatu gerakan yang sinergis, bukan gerakan yang terpisah-pisah.

Tahap lanjut dari konflik biasanya adalah munculnya perilaku kekerasan. Dengan demikian, yang mendasar bagi masyarakat adalah kecakapan mengelola konflik yang cenderung destruktif (merusak) ke arah konstruktif (membangun), sehingga perdamaian dan anti kekerasan menjadi nilai budaya yang mampu meredam munculnya konflik yang bernuansa kekerasan.

### **1.7.2 Kekerasan**

“Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*deffensive*), yang disertai dengan kekuatan dengan orang lain”. Johan Galtung mendefinisikan kekerasan sebagai “Segala sesuatu yang menyebabkan orang terhalang untuk mengaktualisasikan potensi diri secara wajar. Kekerasan sangat dekat kaitanya dengan kekuatan,

sehingga kegiatan yang menggunakan kekuatan juga sebagai kekerasan”<sup>9</sup> Simon Fisher (et.al) memandang kekerasan sebagai tindakan, perkataan, sikap, berbagai struktur atau sistem yang menyebabkan kerusakan secara fisik, mental, sosial, atau lingkungan, dan atau menghalangi seseorang untuk meraih potensinya secara penuh<sup>10</sup>.

## 1.8 Metode Penelitian

### 1.8.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan gambar, kata-kata disusun dalam kalimat, misalnya kalimat hasil wawancara antara peneliti dengan informan. Informasi yang digali lewat wawancara mendalam terhadap informan yang terdiri atas :

Stakeholder KTP yang ada di dalam masyarakat seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat penegak hukum dan LSM sebagai pemerhati.

Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi. Studi etnografi (*ethnographic studies*) mendeskripsikan dan menginterpretasikan budaya, kelompok sosial atau sistem. Meskipun makna budaya itu sangat luas, tetapi studi etnografi biasanya dipusatkan pada pola-pola kegiatan, bahasa, kepercayaan, ritual dan cara-cara hidup. Etnografi adalah pendekatan empiris dan teoritis yang bertujuan mendapatkan deskripsi dan analisis mendalam tentang kebudayaan berdasarkan penelitian lapangan (*fieldwork*) yang intensif<sup>11</sup>.

Etnografi merupakan pekerjaan mendeskripsikan suatu kebudayaan. Tujuan utama aktivitas ini adalah untuk memahami suatu pandangan hidup dari sudut pandang penduduk asli, sebagaimana dikemukakan oleh Bronislaw Malinowski, bahwa tujuan etnografi adalah memahami sudut pandang penduduk asli, hubungannya dengan kehidupan, untuk mendapatkan

---

<sup>9</sup> Galtung, Johan, *Study Perdamaian: Perdamaian dan Konflik, Pembangunan dan Peradaban*, terj. Asnawi- Syarifuddin, Pustaka Eureka, Surabaya, hal.23

<sup>10</sup> Simon Fisher et.al, *Mengelola Konflik-Ketrampilan dan Strategi Bertindak*, The British Council, Jakarta 2001, hlm. 15

<sup>11</sup> Spardley, James P, “*Metode Etnografi*” Yogyakarta : Tiara Wacana, 2007, hal.5

pandangannya mengenai dunianya. Jadi, etnografi tidak hanya mempelajari masyarakat, tetapi lebih dari itu, etnografi belajar dari masyarakat.

### **1.8.2 Waktu dan Lokasi Penelitian**

Sebagaimana sudah ditulis dalam batasan penelitian, maka selanjutnya penelitian ini mengambil lokasi di Kota Langgur sebagai Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara. Penulis memilih lokasi di kota Langgur dengan alasan mendasar bahwa maraknya kasus-kasus KTP sering terjadi di daerah ini. Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan.

### **1.8.3 Narasumber Penelitian**

Teknik pemilihan narasumber penelitian dilakukan secara spesifik yaitu setiap *stakeholder* KTP yang ada dalam masyarakat (korban, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat penegak hukum) dan LSM sebagai lembaga pemerhati penanganan KTP. Jenis data dan Cara Pengumpulan Data.

### **1.8.4 Jenis data**

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian melalui cara *interview* atau wawancara terhadap subyek penelitian. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data Kekerasan terhadap perempuan. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu antara lain:

#### **a. Data Primer**

Data primer yaitu sejumlah fakta dan keterangan yang didapat langsung dari penelitian lapangan dari sumber data pertama. Dalam hal ini data didapat dari hasil observasi dan wawancara. Teknik triangulasi dilakukan dengan menggunakan pemeriksaan sumber data lain yang diperoleh dalam penelitian.<sup>12</sup>

Pertama, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara berguna untuk mendapatkan informasi dengan bertanya langsung

---

<sup>12</sup> Moleong, L.J., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya. Cetakan ke-6., 2002), hlm. 21.

kepada informan, dalam hal ini langsung berhubungan dengan informan. Metode dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat. Wawancara menggunakan *interview guide* dan wawancara bebas.

Kedua, melakukan observasi adalah pengamatan dan penelitian yang langsung di Langgur Kabupaten Maluku Tenggara. Pada penelitian ini digunakan observasi partisipan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis untuk memperoleh gambaran tentang tindak Kekerasan Terhadap Perempuan di Langgur dan peran stakeholder untuk menangani berbagai kasus tindak KTP.

Ketiga, dengan melakukan studi kepustakaan yaitu pencarian data-data yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau literatur-literatur dan melalui media internet. Hal ini berguna untuk mencari informasi-informasi yang penting sebagai bahan referensi tambahan bagi penulis agar data-data yang diperoleh dapat sesuai dengan teori yang ada.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber atau pihak-pihak lain. Data sekunder diperoleh dari literatur-literatur, studi pustaka, media massa dan sumber-sumber lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Adapun buku-buku yang digunakan adalah buku-buku yang berhubungan secara sistematis dengan teori konflik, kekerasan terhadap perempuan dan hukum adat di Kota Langgur.

### 1.8.5 Cara pengumpulan data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>13</sup> Dalam penelitian kualitatif, metode pengamatan memiliki peran penting untuk melengkapi data yang tidak diperoleh dengan jalan wawancara. Hal ini karena

---

<sup>13</sup> Hadi, Sutrisno, “*Metode Research*”, Yogyakarta : Fak. Ekonomi UGM, 1997, hal.159

dimungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi sesuai dengan setting yang dikehendaki. Menurut Moleong, pengamatan berfungsi untuk mendengarkan secermat mungkin sampai pada interaksi sosial, kedisiplinan, kinerja dan lainnya.

b. Interview

Interview adalah suatu proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik atau berlangsung secara tatap muka. Adapun pihak-pihak yang diwawancarai adalah *stakeholder* KTP yang ada dalam masyarakat (korban, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat penegak hukum) dan instansi atau LSM sebagai pemerhati penanganan tindak Kekerasan Terhadap Perempuan.

c. Studi Pustaka

Menurut Nawawi<sup>14</sup> studi pustaka merupakan upaya pengumpulan data dan teori melalui buku-buku, majalah, leaflet dan sumber informasi non manusia sebagai pendukung penelitian, seperti dokumen, kliping, koran, agenda dan rekaman.

### 1.8.6 Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data dengan menggunakan metode *non statistic* yaitu analisis kualitatif. Data yang diperoleh dari penelitian dilaporkan apa adanya, selanjutnya dianalisis dan dipaparkan secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran fakta yang ada dan untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah.

Menganalisis data menggunakan metode deskriptif dengan analisis *evaluation research* untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah tercapai.<sup>15</sup> Metode analisis utama yang digunakan adalah analisis data hasil wawancara dan pengamatan ditulis dalam suatu catatan lapangan yang terinci, data dari catatan lapangan inilah yang dianalisis secara deskriptif.

---

<sup>14</sup> Nawawi, Hadari, "Instrumen Penelitian Bidang Sosial", Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1984, hlm. 95

<sup>15</sup> Moleong, L.J., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya. Cetakan ke-6., 2002), hlm. 22.

Tahap pertama analisis data kualitatif yang dilakukan adalah proses reduksi data yang terfokus pada pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar dari catatan lapangan. Dalam proses ini dipilih data yang relevan dengan fokus penelitian. Tahap kedua adalah penyajian data, yaitu penyusunan sekumpulan informasi menjadi pernyataan yang memungkinkan penarikan kesimpulan. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan berdasarkan reduksi dan penyajian data. Rangkaian proses ini menunjukkan bahwa analisis data kualitatif dalam penelitian ini bersifat menggabungkan tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berulang dan bersiklus. Data hasil penelitian yang telah dikumpulkan sepenuhnya dianalisis secara kualitatif berdasarkan tiga tahapan analisis tersebut.

Analisis data dilakukan setiap saat pengumpulan data di lapangan secara berkesinambungan. Diawali dengan proses klarifikasi data agar tercapai konsistensi, dilanjutkan abstraksi-abstraksi teoritik terhadap informasi di lapangan, dengan mempertimbangkan menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat memungkinkan dianggap mendasar dan universal. Gambaran atau informasi mengenai perusahaan yang dikaji tetap mempertimbangkan derajat koherensi internal, masuk akal, dan berhubungan dengan fokus penelitian<sup>16</sup>.

## 1.9 Sistematika Penulisan

Dalam menjawab hubungan koherensi yang baik antar unsur-unsur yang diteliti, maka sistematika penulisan sangat diperlukan dalam memberikan kemudahan memahami alur pembahasan penulis dalam penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini dipaparkan sebagai berikut :

**Bab I** : Pendahuluan yang mengungkapkan tentang Latar Belakang Masalah Kekerasan Terhadap Perempuan di kota Langgur-Maluku Tenggara, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kontribusi

---

<sup>16</sup> Moleong, L.J., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya. Cetakan ke-6., 2002), hlm.

Penulisan, Hipotesa, Kerangka Teori, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan Tesis

- Bab II** : Pada bab ini penulis akan mendeskripsikan secara umum potret kota Langgur Maluku Tenggara yang antara lain memuat sejarah, perekonomian, bahasa, Sosbud, budaya patriarki, lembaga penegak hukum dan peranannya dalam penanganan KTP serta peran lembaga nonlitigasi dalam pemberdayaan perempuan.
- Bab III** : Pada bab ini didiskusikan teori-teori konflik dan kekerasan yang dipakai untuk menganalisis Kekerasan Terhadap Perempuan, gender sebagai konstruksi sosial budaya, Kekerasan Terhadap Perempuan atas nama budaya dan agama di kota Langgur-Maluku Tenggara, dan KTP dalam perspektif studi perdamaian.
- Bab IV** : Pada bab ini, penulis memaparkan analisa kekerasan terhadap perempuan dan upaya penanganannya di kota Langgur meliputi : faktor penyebab terjadinya KTP, respons korban/institusi pemerintah-non pemerintah terhadap kasus KTP, analisis penanganan KTP, dan akar kekerasan terhadap perempuan di kota Langgur-Maluku Tenggara.
- Bab V** : Bab ini sebagai suatu kesimpulan yang memaparkan hasil temuan tentang kekerasan terhadap perempuan di Langgur Kabupaten Maluku Tenggara dan hubungannya dengan teori kekerasan yang digunakan dalam penelitian. Memuat rekomendasi berdasarkan kajian teori sebagai temuan model untuk menangani kasus KTP di Langgur Maluku Tenggara.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Masalah kekerasan terhadap perempuan di Kota Langgur Kabupaten Maluku Tenggara telah diakui sebagai permasalahan yang serius dan terjadi selama bertahun-tahun dan dapat ditemukan di berbagai lingkungan yaitu keluarga, tempat kerja, masyarakat dan Negara dengan berbagai bentuk dan jenis kekerasannya. Hasil wawancara dengan Aparat Dinas Sosial Kabupaten Kota Langgur diperoleh informasi bahwa meskipun masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara tahu bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan terutama di dalam rumah tangga merupakan kejahatan dan pelanggaran HAM, namun masyarakat beranggapan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan terutama kepada istri merupakan masalah pribadi/ keluarga yang merupakan kewajaran dan tidak memerlukan campur tangan orang lain. Dalam kondisi yang demikian maka sulit bagi masyarakat sekitar untuk ikut serta dalam penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan yang mereka lihat dan ketahui.

Namun sebagai upaya penanganannya, telah dilakukan serangkaian lokakarya Nasional mengenai kekerasan terhadap perempuan yang dilaksanakan mengisyaratkan bahwa kekerasan terhadap perempuan berakar pada:

- a. Sistem budaya patriarki yang berpengaruh kepada rendahnya status/ kedudukan perempuan di hampir seluruh bidang kehidupan.
- b. Interpretasi ajaran agama yang kurang tepat seringkali berpengaruh kepada terjadinya sub-ordinasi dan beban ganda bagi kaum perempuan.
- c. Pengaruh feodalisme yang selain menyebabkan sub-ordinasi juga mendorong terjadinya marjinalisasi perempuan.
- d. Kehidupan social, ekonomi, dan politik yang tidak adil bagi perempuan telah membatasi ruang gerak dan pengembangan potensi diri kaum perempuan terutama pada ranah publik.

Bentuk dan tindak kekerasan terhadap perempuan sangat bervariasi di Kota Langgur, demikian pula faktor-faktor yang menyebabkan dan melanggengkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan cenderung bersifat

majemuk. Faktor-faktor tersebut dapat berada dalam pola pikir individu, nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, adat-istiadat, pandangan tokoh agama dan tokoh adat, kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi serta dinamika sosial yang terjadi.

Dalam diri perempuan seperti keinginan untuk selalu dilindungi oleh laki-laki dengan menurunkan keinginan memperoleh 'kekuasaan' membawa dampak kepada maraknya terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan. Faktor yang seringkali disoroti juga adalah interpretasi ajaran agama yang kurang tepat (khususnya dalam masalah perkawinan/poligami dan pembagian peran) serta nilai budaya dan kemiskinan. Penghapusan kekerasan terhadap perempuan yang telah diantisipasi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan hanya akan berhasil apabila terdapatnya pengakuan pada kesetaraan dan tidak adanya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.


## **5.2. Rekomendasi**

Diperlukan inisiatif pemerintah daerah dengan sebuah terobosan untuk membuat mekanisme pemenuhan hak-hak perempuan melalui pembuatan kebijakan yang mendukung penguatan hak-hak perempuan di Kota Langgur dan menekankan perlunya memikirkan secara matang dan mendalam metode dan cakupan kerja mekanisme yang akan terbentuk, apakah akan fokus pada pemantauan kekerasan terhadap perempuan, penanganan kekerasan terhadap perempuan atau keduanya.

Perlu dilakukan kajian-kajian empiris kualitatif dan komparatif untuk menginventarisir dan membuat konvergensi mengenai unsur-unsur budaya di Kota Langgur yang sama dan mirip (prinsip similaritas) dan yang relevan guna mendukung upaya penanganan KTP. Perlu dilakukan semacam 'relativisme budaya', 'desakralisasi budaya' (khususnya segi normatifnya) tertentu dalam pengertian tidak terlalu menganggap nilai budaya sebagai absolut, mutlak dan final, dan given, melainkan hendaknya terus dikaji dan kembangkan dimensi kognitifnya yang lebih kontekstual, relevan dan dinamis sesuai

dengan kebutuhan sosial saat ini dan nanti yang mendukung penanganan kekerasan terhadap perempuan. Kajian proses dan produk budaya yang dinamis tersebut pada saatnya perlu disosialisasikan dan dimanfaatkan melalui praktek pendidikan dan praksis pembangunan pada umumnya, serta lebih khusus melalui strategi rekayasa kebudayaan lokal ke depan.

Berikut ini dipaparkan bagan Model Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan di Langgur-Maluku Tenggara sebagai alternatif pilihan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak pemerhati masalah KTP, dalam upaya mencegah, menangani dan meminimalkan tindak KTP. Berbagai hal yang dapat dilakukan di tingkat personal aktor, organisasi sosial kemasyarakatan, aparaturnya penegak hukum, Lembaga Swadaya masyarakat, Media massa, tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat korban KTP.



MODEL PENANGANAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI LANGGUR MALUKU TENGGARA

LEVEL	TAHAPAN	SASARAN	KEGIATAN/PROGRAM	METODE	OPSI
Level 1*	Pencegahan	-Masyarakat Maluku Tenggara	- Sosialisasi UU Kekerasan Terhadap Perempuan (UU KDRT,KTA). -Pembuatan dan pengesahan Perda tentang Penghapusan KTP	-Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kekerasan/violence, dan KTP - Penetapan sanksi/hukuman bagi pelaku KTP	-koordinasi antar lembaga litigasi dan non litigasi.
	Penanganan	Masyarakat Korban KTP	-Penegakan hukum KUHP pasca-KTP, dan penanganan KTP yang berkeadilan -Penanganan kasus yang nirkekerasan dan berkeadilan -Melakukan komunikasi dan kerjasama dengan lembaga terkait dalam menagani kasus KTP	-Memberikan sanksi-sanksi yang tegas kepada pelaku KTP - Meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum dan Pemda dalam mengatasi KTP	Meningkatkan koordinasi antar lembaga litigasi dan nonlitigasi
	Pemilihan	Masyarakat Korban KTP	-Melakukan pemulihan mental dan fisik korban	-Memberikan jaminan keamanan bagi korban  -Mengurangi dan menghilangkan rasa trauma korban	-Menyelenggarakan berbagai pelatihan penanganan bagi korban kekerasan secara mental/psikologis,dan fisik
	Pemberdayaan	-Korban KTP	-Melakukan pendekatan interpersonalia pada pihak korban dan pelaku KTP  -Melakukan mediasi bagi pelaku dan korban KTP	-Meminimalkan tindak KTP - Menjembatani kesepakatan antara pihak pelaku dan korban	-Mengupayakan terbentuknya kesepakatan bersama antar pihak terkait dalam menangani masalah KTP.

Level 2**	Pencegahan	-Masyarakat Langgur- Malra	-Pendidikan publik tentang hukum dan Kekerasan/ <i>violence</i>  -Mengadakan penelitian mengenai tindak KTP untuk mengetahui penyebab terjadinya KTP	-Sosialisasi Keadilan dan kesetaraan Gender/KKG -Sosialisasi UU Penghapusan KTP -Sosialisasi UU KDRT	- Koordinasi dengan lembaga litigasi dan non-litigasi lainnya
	Penanganan	-Korban -Pelaku	-Melakukan pendekatan dan mediasi antar korban dan pelaku  -Merespons kasus-kasus KTP yang sedang terjadi dengan koordinasi bersama lembaga litigasi	-Menyatakan kepedulian bagi korban Kesepakatan antara pelaku dan korban -Investigasi kasus KTP	-Mengadakan jejaring dalam berbagai event terkait penanganan KTP
	Pemulihan	Korban KTP	-Traumahealing bagi korban dengan menghadirkan psykhiafer	-Memberikan kepedulian dan rasa aman bagi korban  -Menyatakan kepedulian bagi korban	-Melakukan pengawasan bersama antar lembaga pemerintah dan lembaga sosial kemasyarakatan
	Pemberdayaan	-Korban KTP	-Pendidikan ketrampilan bersama bagi kelompok perempuan korban KTP, untuk pengembangan potensi perempuan	- Menciptakan kemandirian perempuan korban KTP dalam menggali potensi diri yang tangguh	-Melakukan kesesuaian program antar lembaga terkait
LEVEL 3***	Pencegahan	Perempuan di Maluku Tenggara	-Sosialisasi UU KUHP,UU KDRT, dan UU Kekerasan Terhadap Anak -Pendidikan publik tentang tindak kekerasan terhadap perempuan.	- Memberikan pengetahuan mengenai berbagai Penetapan hukum formal (KUHP) serta hukum yang berkaitan dengan tindak kekerasan terhadap perempuan	-Koordinasi antar lembaga litigasi dan nonlitigasi dalam menyelenggarakan event berkaitan tindakan preventif.

			-Sosialisasi Keadilan dan Kesetaraan Gender	-Memberikan pemahaman terhadap munculnya KTP	
	Penanganan	Perempuan korban KTP	-Sikap berani melapor dan terbuka kepada aparaturn penegak hukum berkaitan dengan tindak KTP yang dialaminya -Investigasi Kasus KTP oleh pihak aparaturn Negara dan LSM -Pelatihan penanganan kasus KTP secara mental/psikologis maupun fisik	-Keberpihakan aparaturn penegak hukum terhadap hukum tertulis, yang merupakan jaminan bagi perempuan korban kekerasan -Menghilangkan rasa trauma terhadap konteks kekerasan yang dialami	-Peningkatan koordinasi antar pihak terkait yang menagani tindak kekerasan.
	Pemulihan	Perempuan korban KTP	-Melakukan pendekatan interpersonal pada pihak korban dan pelaku KTP -Melakukan mediasi pada pelaku dan korban KTP	-Meminimalkan Peluang terjadinya KTP -Terdapat kesepakatan positif antar pelaku dan korban	-Pengawasan bersama antar lembaga pemerintah dan Lembaga pemerhati KTP  -Penguatan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah, Tokoh Adat, LSM dan Masyarakat
	Pemberdayaan	Perempuan Korban KTP	-Aktif berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan kerampilan	-Mengupayakan kesanggupan melerai konflik dalam diri, dan berupaya menggali dan mengembangkan potensi diri secara optimal	-Meningkatkan kesesuaian program antar lembaga terkait

Keterangan Bagan :

Opsi 1. Ruang lingkup : Polri, Pemda, Badan Pemberdayaan Perempuan

Opsi 2, Ruang lingkup : LSM, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Akademisi, Media Massa

Opsi 3, Ruang Lingkup : Kaum Perempuan dan perempuan korban KTP.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber-Sumber Tercetak :

- Amartya Sen, *Kekerasan dan Ilusi Identitas*, Serpong-Tangerang: Marjin Kiri, 2006
- Connel, R.W. *Gender and Power*. Stanford : Stanford University Press, 1987.
- Douglas, Jack & Waksler, Frances Chaput. *The Sociology of Deviance*. Boston: Little Brown and Company, 2002
- Fathul Djannah, *Kekerasan terhadap Istri*, Yogyakarta: LKIS, 2002
- Fisher, Simon dan (et.al), *Mengelola Konflik-Ketrampilan dan Strategi Bertindak*, The British Council, 2001
- Galtung, Johan, *Violence, War, and Their Impact: On Visible and Invisible Effects of Violence*, Polylog: Forum for Intercultural Philosophy. London: Sage Publication, 2002
- Galtung Johan, *Study Perdamaian ; Perdamaian dan konflik, Pembangunan dan Peradaban*, Terjemahan Asnawi-Syariffuddin, Pustaka Eureka Surabaya, 2005
- Hadi, Sutrisno, “ *Metode Research*”, Yogyakarta : Fak. Ekonomi UGM, 1997
- Ihromi, Irianto, Luhulima, *Penghapusan diskriminasi terhadap wanita*, Bandung: Alumni, 2000
- Jagger dan Rottenberg, *Polity IV Project University of Maryland, Centre for International Development and conflict management*, 2002
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989.
- Kleden, I. *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*, LP3ES, Jakarta, 1987.
- Kusumah, *Analisa Kriminologi. Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Jakarta : Ghalia Indonesia., 1982.
- Laksono, P.M, *The Common Ground in the Kei Islands*, [Eggs from One Fish and One Bird], Galang Press, Yogyakarta, 2002.
- Laksono, P.M., *The Common Ground in the Kei Islands*, Yogyakarta: Galang Press, 2002.

- Mansur fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Moleong, L.J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya. Cetakan ke-6., 2002
- Nawawi, Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosia* , Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1984
- Pattikaihatsu, J. A. *Sejarah Pemerintahan Adat Di Kepulauan Kei Maluku Tenggara*, Ambon: Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku, 1998
- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997
- Prasetyo Eko, *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Ofsett, 1997
- Rahail, J. P. *Larwul Ngabal: Hukum Adat Kei*, Jakarta : Yayasan Sejati, 1993
- Rahail, J.P. *Bat Batang Fitroa Fitnangan (Tata Guna Tanah dan Laut Tradisional Kei)* , Jakarta : Yayasan Sejati, 1995
- Sharp, Gene. ‘*Menuju Demokrasi tanpa Kekerasan*’. Terjemahan: Sugeng Bahagiyo. Jakarta : Pustaka Sinar Haraoan,`1997
- Siahaan, Hotman..M., *Pemilikan dan Penguasaan Tanah, Teknologi Modern dan Disparitas Pendapatan di Daerah Pedesaan*. Yogyakarta, Lembaga Studi Pedesaan dan Kawasan- Universitas Gadjah Mada, 1977.
- Spardley, James P, *Metode Etnografi* Yogyakarta : Tiara Wacana, 2007
- Veeger, KJ. *Realitas Sosial*, Jakarta : Gramedia, 1990.
- Weiler, Cathleen, *Women Teaching For Change : Gender, Class, and Power. Massachussets*: Bergin&Garvey Publishers Inc, 1988,p.32
- Yuarsi susi Eja, *Tembok Tradisi dan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yogyakarta : PSKK UGM, 2002

#### **Laporan dan Dokumen ;**

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Tak Hanya di Rumah: Pengalaman Perempuan akan Kekerasan di Pusaran Relasi Kekuasaan yang Timpang (Catatan KTP Tahun 2009).

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Tak Hanya di Rumah: Pengalaman Perempuan akan Kekerasan di Pusaran Relasi Kekuasaan yang Timpang, Catatan KTP Tahun 2009.

Laporan Kepolisian Negara RI, Resort Maluku Tenggara, Daftar Kasus Triwulan Satu Tahun 2011.

Laporan LSM PEKKA-Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2011.

Laporan Kepala Desa dan Sekretaris Desa Langgur tahun 2011.

Pasal 2 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 1993.

#### **Media cetak dan elektronik :**

Juliastuti, Nuriani. "Kebudayaan Maskulin, Macho, Jantan dan Gagah", retrieved from <http://www.kunci.or.id/esai/nws/08/macho.htm>, tanggal 5-9-2011

["http://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan\\_Kai"](http://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Kai)

Kategori: Pulau di Maluku | Pulau di Indonesia | Kepulauan Kai

[http://www.unifem.org/attachments/products/213\\_chapter01.pdf](http://www.unifem.org/attachments/products/213_chapter01.pdf). Data Akses: Desember 2009.

SKSW Concept Note: <http://www.stop-stoning.org/concept>. Data Akses: Desember 2009

Adji S, Emma. Kekerasan terhadap perempuan bukti diskriminasi gender, benarkah?. <http://www.malang.ac.id/bem/keras.htm> (diakses 10 Desember 2008).

#### **Sumber Data Primer :**

Wawancara Kepala BP2KBD Kabupaten Maluku Tenggara, 12 Juni 2011

Wawancara Kapolres Maluku Tenggara, 2 April 2011

Wawancara Staf LSM "PEKKA" Langgur, 22 Juli 2011

Wawancara Staf Desa Langgur, 12 Juni 2011

Wawancara Pemuka adat Kei (Soa, Seniri) di Langgur,

Wawancara Anggota masyarakat Langgur (Mantan aktivis LSM Karya Kasih Langgur), 16 Juli 2011.

Wawancara Anggota masyarakat Langgur (Ibu Rumah Tangga), 20 Juni 2011